



hele.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA TINGKAT I)

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor: R/4905/P/I (/1938

1 DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :

Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK: 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

2. Surat dari PD I Fak. Hul um Univ. Katolik Soegijapranata Smg. lgl. 10 Maret 1998 ... nomor: B. 2.02/3311/UKS. 05/III/

III. Yang bertanda - tangan di ba<mark>wah ini Kelua Badan Perencanaan Pembangun</mark>an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak alas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh

1. Nama : PIER ANGELIQUE SARMANELLA

2. Pekeriaan : MAHASISWI

3. Alamat SRONDOL BUMI INDAH J/16 SEMARANG

4. Penanggungjawab A.Y. YUNI WA TOMO, SH.MH.

Maksud tujuan Untuk Skripsi yang berjudul : research/survey

PENYID<mark>IKAN TERHADAP PELAKU TINDAK</mark> PIDANA

METROLOGI LEGAL DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADIA

SEMARANG. 6. Lokasi

SEMARANG.

dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut 💠

- a. Pelaksanaa<mark>n research / s</mark>urvey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV, Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

5 September 1998 s/d 5 Desember 1998.

TEMBUSAN:

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
- 4. Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II Semarang.

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 4 September 1998

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

PRUPIA JAWA TENGAH BAPPEDA TINGKAT I APPERAND LITBANG

500 098 488

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No. 4 Semarang 50241 Kolak Pos : 120 Telepon 311707, 311708 Telex. 22258 Fax. 313428

SUBAT KETERANGAN Somer 590K ndpp-11 3.54F1293

Yang berlanda tengan dibawah ini menerangkan bah ya

Nama : Pier Angelopi<mark>e. Sormanella</mark> ! !

Nim/Num : 92.20.868/92.6.114.04000 50619

Pekerjaan : Mah<mark>asasaa Fakult</mark>as Unbang UNIFA Soogijagramata Semerang

Alamat : Sroudel Burn Indah 5 to Separane

Telah mengadakan peredikan pada 3 4 si Pengawosan dan Penyabuhan Bidang

Metrologi, di S<mark>emiorana y</mark>ang berban<mark>a ama d</mark>an tunangai lina aktober 1908 sampar

dengan 5. Desember 1998, dalam rangka peytsunan Skripsi yang berjuduk.

PROSES PENYIDENAN TERHADAF PELANU TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL DEDAERAH TINGKAT II KOTAMADAA SEMARANG

Demikian sugat keterangan mi dibuat rutuk dipergunakan sebagaingan mestinya

Sentious Text in a veg. The surface 1908

Text in a veg. Text in a veg.

Drs (Mansyar Ander | NIP, 070003105

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M-04-PW.07.03 TAHUN 1984

Management of the state of the

TENTANG

WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPII

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa didalam pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum olch undang-undang kepada penyidik pegawai negeri sipil: Acara Pidana telah diatur mengenai pemberian wewenang penyidikan
- bahwa dasar hukum wewenang tersebut adalah undang-undang Menteri Kehakiman yang mengatur kewenangan tersebut yang berbeda-beda dan karenanya perlu ditetapkan Keputusan
- : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209): (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
- Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaar Negara Republik Indonesia Nomor 3258) Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal i

- Ξ Penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- 9 Dalam melakukan tugas sebagaimana tersebut pada ayat. (1), penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan

mempunyai wewenang : kewenangan yang diberikannya, maka penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas

- menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan:

- melakukan penyitaan benda dan atau surat; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangket
- mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- mendalangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeniknan
- penuntut umum, tersangka atau keluarganya. pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat pennjuk dari penyidik
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Pasal 3

Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- pemeriksaan tersangka;
- pemasukan rumah;
- penyitaan benda:
- pemeriksaan surat;
- pemeriksaan di tempat kejadian. pemeriksaan saksi;

dan mengirimkannya kepada penyidik polisi negara Republik Indonesia

Pasal 4

Keputusan iti mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Diterapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 September 1984

MENTERI KEHAKIMAN - RI

ā

ISMAIL SALEH, S.H.



No. 11, 1981

LEMBAGA INTERNASIONAL, PERDAGANGAN, TINDAK PIDANA, KUHP, (Penjelasan dalam Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos 5193).

REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN-NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG KETROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MARA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

- a. Jahwa untuk melindungi kepentingan umum periu adanya jaminan dalam kehenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standat satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa pengaturan tentang alak-alak ukui, takat, timbung dan periengkapannya sebagaimana ditetaphan delam likordonnantia 1949 Staatsblad Nomor 175 perlu diganti, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi, senta sesuai dengan Sistem Internasional untuk satuan (SI);
- ் bahwa untuk mencepai tujuen sebagai dimaksud distes periu mengaturnya dalam suatu Undang-undang tentang Metrologi لدوعا:

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dewan Perwakitan Rakyat Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG METROLOGI LEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya

- a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara iuas;
 b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran,
 metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
- c. Konvensi Meter (la Convention du Metre) ialah suatu perjanjian internasional yang bertujuan mencari dan menyeragamkan satuan-satuan ukuran dan timbangan, yang ditandatangani dan diselenggarakan di Paris pada tanggal 20 Mei 1875 oleh para utusan yang berkuasa penuh dari 17 bergan.
- d. Konperensi Umum untuk Ukunan dan Timbangan (la Conference Generale des Poids et Mesures) ialah konperensi yang diadakan berdasarkan
- Konvensi Meter;
 Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (le Bureau International des Poids et Mesures) ialah Biro yang dibentuk berdasatkan Konvensi

- Satuan Sistem Internasional (le Systeme International d'Unites) selan jutnya disingkat SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pad suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkat oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;
- satuan dasar jalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satua suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan;
- h. lambang satuan ialah tanda yang menyatakan satuan ukuran;
- i. standar satuan ialah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar perr banding;
- j. standar induk satuan dasar ialah standar satuan yang diterima dan Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan yang diangkat sebaga Standar Nasional atau Standar Tingkat Satu;
- k. alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukura kuantitas dan atau kualitas;
- alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukura kuantitas atau penakaran;
- m. alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukura massa atau penimbangan;
- n. alat perlengkapan jalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagi pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
- alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan has pengukuran;
- p. tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiata perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpana dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiata penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumeh tempa tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yan bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yan pegawai-pegawai yang berhak: melakukannya berdasarkan pengujia yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanny yang belum dipakai;
- tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah ata tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertuli yang berlahu, dilakukan ole pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yan

1981 No.

- . menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tajan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyatan tera atau tera ulang;
- Menteri ialah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Metrologi Ispal,

SATUAN-SATUAN

Pasal 2

Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan mengunakan satuan-satuan SI.

3

- (1) . Satuan dasar besaran panjang adalah meter;
- Satuan dasar besaran massa adalah kilogram;
- Satuan dasar besaran waktu adalah sekon;
- Satuan dasar besaran arus liştrik adalah amper;
- Satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelyin;
- Satuan dasar besaran kuai cahaya adalah kandela;
- Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole.
- (2) Befinisi yang berlaku bagi satuan-satuan dasar seperti tersebut pada gat (1) pasal ini adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh Konperensi

Pasal 4

Etaum untuk Ukuran dan Timbangan.

Landeng satuan dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undeng-undang ini adalah sebagai berikut:

			٠.		
k中	ап у ат	SCOTI	- Kiloguan	me甘	Sa F
ä.	4	1	5	3	Ĭ
₩.	4		Ή.	ч	
•	•	•	8	•	
:	:	•	_	:	
	•	:	:	:	
•	•			•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
:	:	:	:	:	
		:			
	•			•	
				•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
-	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	
			:	:	
•		•	•		
•	•	•	•	٠.	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	7
•	•	•	•	•	ă
•	•	•	•	•	극
•	•	•	•	•	ž
:	:	:	:	:	3
		:			g Q
					. iši
					- 6
	•				-
-		•	\sim	=	5
\sim	,,,,,	Š	(LO	2	Lambang Satuan:

Pasa

(1) Kecuali yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, kelipatan-kelipatan dalam bagian-bagian desimal dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini, jika kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian iti tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lamban, satuan dari satuan-satuan yang bersangkutan, maka di depan satuan atau lambang satuan tersebut dapat dinyatakan dengan membubuhkar salah satu dari awal kata atau lambang berikut:

	0,000 000 000 000 001	100 000 000 001	100 000 000	0,000,000	0,000,001	0.001	0.01	00	10	1 00 1		1000	1 000 000	1 000 000 000	1000 000 0000 000	1 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 to	Kelipatan /bagian desimal
10.0	,-	= 10-12	= 10-7	10.0	ָ ֓֞֞֞֝֞֝֞֝֞֝֞	10			= 101	= 102	102	. JO	-		- 1012	= 1015	= 1018	;
	femto	jiko	папо	mikro	THE STATE OF THE S	senti	desi	CEXB	della	hekto	kilo	mega	වුලිය	lera	ָרָרָם בַּירָם	1	eksa	Awal kata
வ	ص رسر	1	5	_	Ħ	ŗ.	Δ.	GB	. :	۳ ;	*	Z	ດ	F	٠,	۱ ۵	TI	Lambang

(2) Seperseribu (0,001) bagian dari kilogram adalah gram yang dinyatakan dengan lambang satuan g. Kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian desimal dari kilogram, jika tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang dari satuan kilogram ini, meka harus dinyatakan dalam satuan gram.

Pasal 6

Desjat Celcius dari skala suhu dalam pemakaian secara umum yang titik nonga sama dengan 273,15 K adalah sama dengan derajat kelvin.

Pasal 7

Degan Peraturan Pemerintah ditetapkan:

- a. satuan-satuan turunan dari satuan-satuan dasar baik mengenai besaranbesaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;
- zatuan-satuan tambahar baik mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;
- zztuan-satuan lain yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan dalam pemakaiannya.

ВАВ Ш

STANDAR-STANDAR SATUAN

Pasal 8

Standar-standar induk untuk satuan-satuan dasar sebagaimana dimaksud dahan Pasal 3 Undang-undang ini disebut Standar Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Tancara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar Nasional yang dinaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pesal IC

Sussan turunan-turunan dari Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasi 8 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal & Undang-undang ini dibina oleh suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk itu.
- (2) Susunan organisasi dan tatakerja lembaga tersebut dalam ayat (1) Pasal in ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

•

1981. No. 11

BAB IV

DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

- . Wajib ditera dan ditera ulang;
- o. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
- syarat-syaratnya harus dipenuhi

Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

- pengujian dan pemerikszen alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang;
- c. tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenisjenis tertentu.

Pasal 14

- (1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang temyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud delam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini den yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- (2) Tatacara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesusi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 15

Pegawai yang berhak menera ziau menera ulang berhak juga untuk menjustir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undana-annana ini

- (1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang perlengkapannya dikenakan biaya tera. ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dar
- (2) Bisya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 17

periengkapannya harus memperoleh izin Mente<mark>ni.</mark> Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, tinibang dan

dalam wilayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke

TANDA TERA BAB V

Pasal 19

- (1) Jenis-jenis tanda tera:
- tanda salı;
- tanda batal;
- tanda jaminan
- tanda daerah;
- tanda pegawai yang berhak.
- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempai pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah

Pasal 20

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, ditera ulang. timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan per

(3) Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertendisahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. tu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah

1981. No. 11

- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alatdimana dan oleh siapa penersan dilakukan. alat ukur, takar, timbang:atau perlengkapannya, agar dapat diketahul
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Pasal

Undang-undang ini adalah bebas dari bea materai. Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5)

BAB VI

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, dijelas mengenai . bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan tawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada
- a. nama barang dalam bungkusan itu;
- dan Pasal 7 Undang-undang ini; ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5
- hitungan. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan angka Arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

23

(1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan

(2) Semus barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam kesadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam kesadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

Pasal 24

Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

BAB VII PERBUATAN YANG D<mark>ILARANG</mark>

Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersehut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;
- f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;

alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini;

di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserah-kan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:

- a alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 27

- (1) Difarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

asal 28

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai :

- alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, manakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (I) Dilarang menggunakan sebutan dan lumbung satuan selain yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-undang ini pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, diukar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau-disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lulnnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.
- (2) Larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap pembentahuan:
- a. tentang benda tidak bergerak yung terletak di luar wilayah Republik Indonesia;
- tentang benda yang bergerak yang dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran, atau timbangan di dalam bungkusnya yang asli hurus dicantumkan sebutan atau lambang satuan yang berlaku menurul l'usal 7 Undang-undang ini tatkala henda itu dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia.

Pasul 30

Dilarang menjual, menewarkan untuk dikeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenamya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenamya.

Pasul 31

Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawatkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbung-kus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya:

- a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau
- menyimpang deri ketentuan yang ditetuj\kan dalam Pasal 22 Undangundang ini.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercentum dalam Pasal 25 Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjar selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginy Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dar Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500,000,— (lima ratus ribruplah).
- (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pesal 22, Pass 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginy Rp. 500.000,— (tima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang undang ini adalah pelanggaran.
- (3) Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat di rampas untuk kepentingan Negara.

²asal 34

- (1) Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada:
- pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
- sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan /perkumpulan orang orang;
- pengurus, apabila berbentuk yayasan;
- d. wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedu dukan di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yan,

karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang ber

- (3) Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini melakukan atau karena kelalziannya mengakibatkan perbuatan kejahatan dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh temyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman
- (4) Apabila temyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2) pasal ini -yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang ber-
- (5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan (1) sub a, b, c, dan d pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan ayat

- (1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disita barang-barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang. tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum
- (2) Penyitaan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal

- (1) Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi dik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Legel yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyi
- Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal dengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan ta bantuan kepada instansi Pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya mesing-masing yang ada hubungannye dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) pasai ini dapat memin.

(3) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak melakukan penyegelar

dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti

(4)) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya di terbuka untuk umum. tempat-tempat tersebut pada Pasal 25 Undang-undang ini dalam waktu

(0 Jika dalam waktu tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini pegawai sebagai tempat yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang ini. Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya yang tidak b<mark>oleh dimasuk</mark>i umum, yang seluruhnya stau sebagian dipakai antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat di tempat-tempat

्रणबष्धk dengan ban<mark>tuan penyidik K</mark>epolisian Republik Indonesia. yang melakukan penyidikan tidak diperkenankan masuk, maka mereka

Acara Pidana yang berlaku. Penyidikan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum

ATURAN PERALIHAN

sebutan-sebutan atau nilai-nilai yang disebut padanya masih tampak terang dan tahan lama. kesalahan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini, tanda-tanda, pada waktu tera ulang jika sifat sifat ukurnya memenuhi syarat batas-batas berdasarkan Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175, dapat disahkan Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disahkan

sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini masih tetap berlaku Ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini maka ljkordomnantie 1949 Staatsblad Nomor 175 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

15

1981 No. 1

(2) Hel-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO


pada tanggal 1 April 1981 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

Diundangkan di Jakarta

SOEDHARMONO, SH







FRUNK PEGAWAI NEG. SIPIL

- 1. Istílah PPNS terdapat dlm. KUHAP (psl. 6 ayat 1 huruf b) yaítu Pej. Peg. Neg. Sípil tertentu yg. diberi wewenang khusus oleh UU.
- Wewerlang tsb. sesuai yg. ditetapkan didlm UU. yg. menjadi dasar hukumnya dan dlm. Laks. gasnya, PPNS berada dibawah "KORWAS" penyidik POLRI (psl. 7 ayat 2 KUHAP).
- Wewenang PPNS → Laksn. sidik tindak pidana → bersifat Represif JustisiiL.
- d. Apakah PPNS sebagaian dari POLSUS?
 - Tidak otomatis.
 - Terdpt. perbedaan yg fundamental antara PPNS dgn Polsus baik dari segi bidang tugas, persyaratan pengangkatan, maupun prosedur pengangkatan.

BEDA PPNS & POLSUS

PPNS

- 1. PENGERTIAN PPNS: PELABAT PEGA-WAI NEGERI SIPIL TERTENTLI YG. DIBERI WEWENLANG KHUSUS OLEH U.U. -> KUHAP PSL.G (1) HUMUF b.
- 2. PPNS -> MENUNUUK PD. INDIVIDUS
- 3. TUGAS -> LAKS, SIDIK T.P. YG.
 MELANGGAR UU YG. MENJADI
 DASAR KEBERADAANNYA -> TUGAS
 KEROL. YG. BERSIFAT REPRESIF YUSTISIIL.
- H. DIANGKAT OLEH MENTERI KEHA -<u>KIMAN</u> STLH, <u>MENDPT</u> PERTIMBANG -AN DR. KAPOLRI & JAGUNG.
- PERSYARATAN PENGANGKA<mark>T</mark>AN DI-ATUR BERDASARKAN PP. 17/83 & PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN NO.: M. 05. PW. 07.03 TH. 1984.

POLSUS

- 1. PENGERTIAN POLSUS : ALATS ATAU BADAN SIPIL PEM YG. OLEH/ATAS KUASA UU DIBERI WW UTK. LAKU KAN TUGAS KEPOL. DIBID. MASINGS -> KEPPRES 372/62.
- 2. POLSUS ALATS / BADAN BIPIL MENUNJUK PENGERTVAN ORGAN.
- 3. TUGAS -> LAKUKAN TUGAS² KEFOL TERBATAS PD. LINGKUP UU UG
 BERI /ATUR WW. TSB, & STLH. BERLAKUNYA KUHAP HANYA LAKUKAN
 TUGAS KEFOL. YG. BERSIFAT PREVENTIF > REPRESIF NON YUSTISIIL.
- 4. DIANGKAT OLEH DEP/INSTANSI HBS.
- 5. PERSYARATAN PENGANGKATAN TIDAK SECARA EKSPLISIT DALAM PERATURAN PERJULIAN.

TUGAS KEPOL MELIPUTI:

- 1. BIMBINGAN MASYARAKAT (OLM. BINKAMTIBMAS).
- 2. TUGAS KEPOL PREVENTIF (CEGAH KEJAHATAN). YUSTISMI
- 3. TUGAS KEPOL, REPRESIF & TINDAK KEJAHATAN >.

HON YUI

LIRGENISI MM.

PPNS PERLU ADA KRN :

- * KEJIMBARITAT TEMAKIR MERILI KAT BAR TER TERPAK MAJ TUR TEMPURNA TURI KERIT.
- PERLU PERANGKAT HUKUM YG. BARU.
- PERLU APARAT GAK KUMNYA (PPN5).
- & KETERBATASAN POLRI DR. SEGI :
 - PERSONIL
 - SARANA / MATERIIL (WALAUPUN KEWENANGAN MENJANGKAU)
- & AZAS YE DIANUT KUHAP. (P& G +107)
- ADANYA WEWENANG YG. DIBERIKAN OLEH UU YG. MEN JADI DASAR HUKUMNYA

DASAR HUKUM

UI NO. 8/1981 DAM PF NO. 27/1983 (PENJELAS ANNYA)

- · FIL. 1 PUTIF 1 BAH 1.
- * POLL & AYAT (1) HIRTE!
- · PELL 7 AYAT (2) DAN (2).
- 4 PTL. 107 AAT (1), (4), (2).
- PSL, 109 AYAT (?).

PPN5: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yg diberi wewenang khusus oleh U.U. < Psl. 6 ayat (1) b >.

- PPN5 PUNYAI WEWENANG SES. DG. UU YG JADI DASAR HUKUMNYA MASINGS DLM. PELAKSANAAN TUBASNYA BERADA DIBWH KORWAS PENYIDIK POLRI (PSL. 7 AYAT 2).
- BERI JUK KPD. PPNS & BERI BANTUAN PENYIDIKAN YG. DIPERLUKAN (PSL. 107 AYAT 1).
- DLM. HAL SUATU PERISTIWA YE FATUT DIDUGA

 MRP. T.P. SEDANG DLM PENYIDIKAN OLEH PPNS

 DAN KEMUDIAN DITEMUKAN BUKTI YE KUAT

 UTK DIAJUKAN KPD. PU, PPNS LAPORKAN HAL

 ITU KPD. PENYIDIK POLRI (PSL. 107- AYAT 2).
- OLM HAL TO TELAH SELESAI MEIDIK OLEH PONE, IA BEGERA SERAHKAH HEL PENYIPIKAHNYA KPD. PU MELALUI PENYIPIK POLRI (PSL. 107 AYAT 3).
- DLM HAL PYNS HENTIKAN PENYIDIKAN KRN.
 TOK. TEROPT. CUKUP BUKTI ATAU PERISTIWA TSB.
 TERNYATA BUKAN TP. ATAU PENYIDIKAN DIHENTIKAN DELII HUKUM, MAKA PPNS SGR BERITAHUKAN HAL TSB. KPD. PENYIDIK POLRI DAN PU
 (151. 109 AYAT 3).

PERATURAN MENKEH RI

NO: M. 05. PW. 07.03 TH. 1984, TTG:

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN PENGANG-KATAN & PEMBERHENTIAN PENGIDIK PEG. NEG. SIPIL

PASAL 1

SYARAT 2 UTK DPT. DIUSULKAN MENJADI PPNS ADALAH:

- THE REGISIPIL BERPANGKAT SE RENDANT NYA PENGDATKI (GOLI/), YG BERTUGAS DLM. BID. PENYIDIKAN SESUAI DE UU. YG MENJADI DASAR HUKUMNYA MASINGI.
- b. BERPENDOKAN SE-RENDAH 2 NYA SLTA ATAU BERPENDIDIKAN KHUSUS DIBID, PENYIDIKAN ATAU KHUSUS DIBID. TEHNIS OPSNAL ATAU BERPE -NGALAMAN MIN. 2 TH. PD. BID. TEHNIS OPSNAL DLM. PENGANGKATAN TSB, DIUTAMAKAN BAGI PNS YG IKUTI DIK KHUSUS DIBID. PENYIDIKAN.
- C. DAFTAR PENILAIAN PELAKS. PEKERJAAN PNS (DP-3) UTK SELAMA
 2 TH. BER-TURIT HRS. TEKISI DEN NILAI BAIK.
- d. BERBADAN SEHAT YG. DINYATAKAN DGN, KETERANGAN DOKTER.

PASAL 2

- (1) PENGUSULAN PENGANGKATAN & TENGERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEG SIPIL PILAKUKAN OLEH MENTERI UG MEMBAWAHKAN PMS YBS, PILM HAL INI MENTERI MENUNJUK & MEMBERI KUASA KYD. SEKRETARIS JENDERAL UTK. PELAKSANAANNYA.
- (2) USUL PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN SEGMN, DIMAKSUP AYAT (1) DIAJUKAN KPD, MENKEH, PGN MENGIRIMKAN TEMBUSANNYA KPD, JAGUNG DAN KAPOLRI GUNA MENDPTKAN PERTIMBANGAN.

(3) PIPALAM -----

- 3) DIDLM SURAT PENGUSULAN PENGANGKATAN HARUS DICANTUM-KAN UU YG MENJADI DASAR HUKUM PEMBERIAN KEWENANG-AN SBG PPNS DAN WILAYAH KERJA DAGI PNS YG DIUSUL KAN SERTA MELAMPIRKAN :
 - a) Foto copy III ug. menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sig. PPNS.
 - b) Pas photo hitam putih dari PNS yg. diusulkan :
 - Ukuran : 3×4 sebanyak 3 bush.
 - Ukuran : 2x3 sebanyak 3 buah.
 - c) Foto copy Surat keputusan Pengangkatan yg. terakhir dari PNS yg diusulkan.
 - dy Foto copy Ijazah/Sertifikat pendidikan <mark>umum/</mark> khusus dr. PNS yg. diusulkan.
 - e) Foto copy DP-3 PNS 2 tahun berturut-turut dari PNS yg diusulkan.
 - f) Surat Keterangan dokter yg. munyatakan bahwa PNS ybs. berbadan sehat i

DATA JUMLAH PPNS

	POLWIL											
PPNS	BMS	PKL	SMG	PII	SKA	YKA		KDU	TABE	SIMG		
						UEP.	WIL		DEP.	WIL		
KEHAKIMAN	-	-	-	٠, ~	-	_	2	_	-	2		
KEHUTANAN	8	46	18	39	10	٠	4	6	-	10		
KESEHATAN	-	-	-	1	1	_	6	-	-	9		
KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	1.	-	-	1		
PARPOSTEL	-11	-	1	T-A	8	7	4	1	-	5		
DIK BUD	نسينه				lana aka	-3		1	-			
DAGRI	7-10	4	-/	7-	700	69	25	ō.	17	-		
PENERANGAN	-/	_	ħ//	1	-	8	4		-	1		
KOPERASI	·		<u>i</u>					7.4.	-	-		
.PERDAGANGAN	6	9	2	1	6	4	8	6	7-	6		
PERHUBUNG <mark>AN</mark>	-	17	d	-	-	15	5	-	-	H		
PERINDUST <mark>RIAN</mark>	24.44	la alla and	- Charle				31-11					
PERTAMBANGAN	200	- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	ر معالم من		- ()	N. S. H. S. S. L.		- <u>10 -</u>		- Marie		
PERTANIAN	ستنسط	-	فاستونا			- Alleria	lu i en i	Erent.	. Citrus	466		
SOSIAL	-	CT.	-	-	-	-	-	-	1	1		
TENAGA KERJA.	11	14	1	6	19	2	11	5	4	25		
			>			1				-		
JUMLAH	25	73	21	46	35	98	70	17	4	60		

→ JUMLAH SELURUNYA: 449.

DLM. WAKTU DUA TAHUN SETELAH UU INI DIUNDANGKAN, MAKA THO. SEMUA PERKARA DIBERLAKUKAN KETENTU-AN UU INI, DGN PENGECUALIAN UTK SEMENTARA MENGENAI KETENTUAN KHUSUS ACARA PIDANA SBG.-MANA TSB. PD. UU. TERTENTU SAMPAI ADA PERUBAHAN DAN ATAU DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

KLASIFIKASI YINDAK PIDANA

TINDAK PIDANA UMUM



TINDAK PIDANA TERTENTU

ug. <mark>Mempun</mark>uai keten-TUAN KHUSUS ACARA PIDANA (MENYIMPANG PARI KUHAP).

YG TOK. PUNYAI KETENTU AN KHUSUS ACARA PIDA -NA CTETAP BERLAKU KUHAP.

II. a. MEMPERHATIKAN LAMP, KEP MENKEH NO. M.14. PW. 07. 03 TH. 1983

b. ISTILAH POPULER

TINDAK PIDANA KHUSUS TETAD ISTILAHNUA TINDA PIDANA TERTENTU

KESIMPULAN


KLASIFIKASI TINDAK PIDANA


TP. UMUM.


¥ 2. TP. KHUSUS.

TP TERTENTU.

PROSES PERADILAN PIDANA







UIAL LENDIVINAN FINO 1707

)	DEPARTEMEN	TAHUH : 1989										11111111111		
<u> </u>	VEINNIEMEN	HAL	PEB	MAR	APR	MEI	JUH	JUL	AGT	SEP	OKT	140P	DES	JUMLAH
	DALAL DOM				_	_			00		0.5			
•	BALAI POM	-	_	6	6.	5	22	24	88	5	36	6	52	7250
•	DEPNAKER	_	~	5	4	3	4	8	4	-	1	— .	_	16
٠.	PERHUTANI	9	34	22	73	11	36	56	28	14	78	51	43	455
•	PERHUBUNGAN	7	7	=/		468	779	889	549	458	223	788	846	5.010
•	PERDAGANGAN	6	19	9	1/	10	2	4		10	5	1	.5	71
•	PARPOSTEL	.6	9	4	8	10	16	10	9	17	18	13	20	140
	JUMLAH	21	62	46	88	507	859	983	678	514	360	858	986_	5.942

instansi			F61	LKIL				TES	KINMI	SUMMAR	KETERANGAN
' W? IYU 2 !	BM5	PKL	SME	PTI	S KA	YEA	KPU	SH16	Marine	איזיאוויזעט (איז	1/CICITATION 1
KEHAKIMAH KEHUTAHAH KESEHATAH KESEHATAH KEUAHGAH PARPOSTEL PIK BUD PLM NEGERI PERPAGAKAH KOPERASI PERPAGAKAH PERHUDUSTRIAH PERTAMBAHGAH PERTAMBAHGAH PERTAMBAHGAH TEHAGA KERJA	15111111111111111	13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	271 271 271 274120	1.6.911101111111	111111111111111	121 4 38 1 1510 1 1 1 1	Western Of But	1-14-1111111111111111	197 177	578 272 121 121 38 4642	
SUMLAH	115	424	4400	205	4	279		1	26 <mark>8</mark>	5651	

1) YE TELAH PAPAT DISELECALKAN = 5195 = 91%

.> STSTIM INFORMAST FRIMINAL

